



Nomor : 11675/IT3/KP/2021

Bogor, 5 Juli 2021

Hal : Insentif penanganan Covid-19 pada masa PPKM Darurat

Kepada Yth.

Para Wakil Rektor  
Sekretaris Institut  
Para Dekan Fakultas/Sekolah  
Para Kepala Lembaga  
Para Kepala Kantor/Direktur/Kepala Biro/Kepala Badan  
Para Ketua Departemen  
Para Kepala Unit  
di lingkungan Institut Pertanian Bogor

Menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Tim Crisis Center IPB No. 11604 /IT3/HM/2021 tentang Perpanjangan Pembatasan Masuk Kampus IPB dan Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan Nomor 11656/IT3/KP/2021 tentang Sistem Kerja Pegawai Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19 Di Wilayah Jawa dan Bali, dengan ini disampaikan beberapa penjelasan mengenai klaster unit kerja dan aktivitas bersifat kritikal dan esensial serta pengaturan jumlah pekerja dan insentif sebagai berikut:

1. Klasterisasi Unit Kerja/aktivitas

- a. Unit kerja/aktivitas yang bersifat kritikal antara lain Unit Kesehatan (UK), Direktorat Prasarana, Sarana dan Pengamanan Lingkungan (DPSPL), kantin yang ditunjuk oleh IPB untuk penyediaan makanan dan minuman, dan jasa konstruksi yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya; dan
- b. Unit kerja/aktivitas yang bersifat esensial antara lain Direktorat Sistem Informasi dan Transformasi Digital (DISTD), Direktorat Keuangan dan Akuntansi (DKA), penelitian tugas akhir di laboratorium atau sejenisnya yang menurut sifat dan prosedurnya tidak dapat dihentikan, ditunda atau dilakukan jeda (*interrupted*).

2. Jumlah maksimum pekerja yang diperbolehkan *Work from Office* (WFO) untuk Unit kerja/aktivitas yang bersifat kritikal adalah 100% pegawai dengan protokol kesehatan ketat, sedangkan unit kerja/aktivitas yang bersifat esensial diperbolehkan maksimum 50% pegawai *Work from Office* (WFO) dengan protokol kesehatan ketat.

3. Sesuai dengan Surat Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 37676/A.A2/KU/2020 tentang *Refocusing* Anggaran dan Penggunaan Anggaran untuk mendukung Bekerja di Rumah dalam rangka Pencegahan Corona Virus Disease 2019, point 5 menyebutkan bagi Aparatur Negara yang harus bekerja di kantor dapat diberikan **biaya transportasi (biaya transport dan uang saku dalam kota lebih dari 8 jam)**

sesuai standar Biaya masukan. Bagi pegawai di lingkungan IPB, besaran biaya transport yang diberikan sesuai Standar Biaya Masukan IPB (SBI) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawabannya dilengkapi surat tugas dari pimpinan satuan kerja dan daftar kehadiran/*fingerprint*; dan
  - b. Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a agar ditambahkan konsideran perlunya tetap ke kantor
4. SBI untuk **biaya transportasi** pada masa PPKM Darurat Covid-19 diberlakukan, klasifikasinya sebagai berikut:
- a. Tenaga medis (dokter, perawat dan apoteker) yang telah memenuhi kewajibannya dapat diberikan kompensasi dengan tarif tertinggi Rp 150.000/hari;
  - b. Tenaga non medis yang melakukan pekerjaan teknis berhubungan langsung dengan penanganan Covid-19 (petugas sanitasi dan keamanan kampus) dapat diberikan kompensasi dengan tariff tertinggi sebesar Rp 100.000/hari; dan
  - c. Tenaga non medis yang melakukan *supervisi* yang tidak berhubungan langsung dengan penanganan Covid-19 (operator WTP air bersih, pengelolaan gaji pegawai petugas administrasi yang melayani akademik, petugas kandang, petugas kebersihan, dll) dapat diberikan kompensasi dengan tarif tertinggi sebesar Rp 75.000
5. Pemberlakukan **biaya transportasi** pada masa PPKM Darurat Covid-19 tanggal 3 – 20 Juli 2021 dan akan ditinjau kembali mengikuti kebijakan yang berlaku. Agar tidak terjadi *double funding* dengan kebijakan Peraturan Rektor IPB Nomor 3 Tahun 2021 pasal 1 point 4 dijelaskan bahwa insentif kehadiran tepat waktu yang selanjutnya disebut Insentif adalah apresiasi berbentuk uang Rp 20.000/hari, maka ketentuan **biaya transportasi** sebagai berikut:
- a. Biaya transportasi yang dibayarkan dikurangi insentif kehadiran tepat waktu (secara total tidak boleh melebihi ketentuan point 3)
  - b. Bagi pegawai medis dan non medis yang melakukan pekerjaan teknis berhubungan langsung dengan penanganan Covid-19, biaya transportasi diajukan oleh Direktorat Sumberdaya Manusia (SDM) menggunakan pagu RKA F1.003.01.
  - c. Bagi pegawai non medis yang melakukan pekerjaan teknis dan *supervisi* yang tidak berhubungan langsung dengan penanganan Covid-19, biaya transportasi diajukan oleh unit kerja terkait menggunakan pagu anggaran unit dan disesuaikan dengan kemampuan unit.

Demikian informasi ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wakil Rektor  
Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan,

Prof. Dr. Ir. Agus Purwito, M.Sc.Agr  
NIP. 196111011987031003

Tembusan:

1. Plh. Rektor IPB
2. Ketua Tim Crisis Center IPB